

**PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA BUKU TERHADAP BUDAYA
HUKUM *RIGHT TO COPY* DENGAN MESIN FOTOKOPI
(Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

VINA MAULANI

Nim. 115010107111080



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA BUKU TERHADAP BUDAYA
HUKUM *RIGHT TO COPY* DENGAN MESIN FOTOKOPI**

**(Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne)**

Vina Maulani, Sentot P. Sigito, SH.,MH, Yenny Eta Widyanti, SH., MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: vina.maulani@gmail.com

ABSTRAK

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum *Right To Copy* dengan Mesin Fotokopi. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa penggandaan buku di Indonesia yang semakin marak dilakukan oleh kebanyakan penyedia jasa fotokopi. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan mesin fotokopi ini telah melanggar hak Eksklusif pencipta khususnya Hak Ekonomi. Sebagaimana perlindungan terhadap pencipta buku sangatlah penting yang tujuannya agar pencipta dapat merasakan penghargaan atas ciptaan yang telah dibuat dengan menggunakan pemikiran dan ide kreatifnya yang berupa Hak Ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne, Penggandaan buku untuk tujuan komersial dan tanpa izin terlebih dahulu kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta sangat jelas disebut sebagai pelanggaran, karena hal tersebut melanggar hak-hak ekonomi pencipta dimana penggandaan buku dengan tujuan komersial dilakukan hanya untuk kepentingan bisnis dan keuntungan semata.

Kata Kunci : Budaya Hukum *Right To Copy*, Penggandaan Buku, Hak Ekonomi, Pelanggaran Hak Cipta

***THE PROTECTION OF ECONOMIC RIGHT OF BOOK AUTHORS FROM THE LAW
CULTURE RIGHT TO COPY WITH PHOTOCOPY MACHINE***

***(Juridical Analysis Of Article 9, 10, 87, 44 Letter a Republic Of Indonesia Copyright Act 28 Of
2014 And Berne Convention)***

Vina Maulani, Sentot P. Sigito, SH.,MH, Yenny Eta Widianti, SH., MH.

Faculty of Law, University of Brawijaya

Email : vina.maulani@gmail.com

ABSTRACT

In this final paper, the author highlighted a problem of The Protection of Economic Right of Book Authors From The Law Culture Right To Copy with Photocopy Machine. The selection of the theme was reasoned by the background that the duplication of books in Indonesia by the help of photocopy service providers had been quite obvious. Copyright infringement by copying books through photocopy machine was considered as violating the exclusive right of the author, which called as Economic Right. The protection for book authors was very important because book authors must deserve recognition for the use of their creative thoughts and ideas which constituted as their Economic Right. Based on Law No. 28 Year 2014 on Copyright and the Berne Convention, Multiplication books for commercial purposes and without permission in advance to the creator or copyright holder is very clearly called the offense, because it violates the economic rights of creators where doubling book with commercial purposes is done only for the benefit of business and profit.

Keywords: Law Culture Right to Copy, Duplication of Books, Economic Right, Copyright Infringement

C. Pendahuluan

Hak cipta tentu sudah dikenal banyak kalangan dalam masyarakat, dari tahun ke tahun arti istilah hak cipta tidak berubah. Hak cipta berarti, hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta.¹Hak cipta adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang pencipta, dimana suatu ciptaan perlu diberikan penghargaan karena ide kreatif pencipta yang berguna bagi banyak masyarakat.

Kemajuan teknologi di Indonesia tentu memberikan perubahan yang sangat signifikan untuk masyarakat di Indonesia terutama penggunaannya, baik perubahan tersebut positif ataupun negatif.Pada dasarnya teknologi adalah hal yang penting bagi kehidupan karena hal tersebut mempermudah pengguna dalam mengerjakan sesuatu yang terbilang rumit.Kecanggihan teknologi pada kenyataannya justru disalahgunakan oleh individu untuk kepentingan komersil.Berpijak pada hal tersebut membuat pengaturan hak cipta tidak memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya masyarakat, dimana *copy right* diakui menjadi *right to copy*.

Salah satu contoh dari kemajuan teknologi yaitu mesin fotokopi atau juga dapat disebut dengan mesin cetak. Mesin fotokopi adalah alat untuk memperbanyak benda-benda tertentu diantaranya buku dan satu dari sekian banyak teknologi yang sering digunakan kebanyakan orang dalam menjalankan aktivitas mereka.Keuntungan adanya mesin fotokopi tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain yaitu pencipta buku. Penggunaan mesin fotokopi yang terbilang mudah menguntungkan pengguna mesin fotokopi juga pihak pedagang fotokopi, pengguna mesin fotokopi yang sebagian besar seorang mahasiswa tentu lebih memilih meng-copy buku yang ia butuhkan dari pada membeli buku ditoko buku yang harganya lebih mahal. Pencipta buku mendapatkan kerugian karena buku yang telah ia ciptakan dan juga ditulis atas dasar pemikirannya dengan mudah digandakan sama dengan aslinya.

Penggunaan buku menempati urutan ke-3 setelah pembajakan terhadap *software* dan *music*. Pelanggaran karya cipta buku dengan cara digandakan baik menggunakan peralatan modern maupun tradisional mulai eksis, bahwa dalam pelanggaran suatu karya cipta lahir jika terdapat pihak-pihak lain tidak menjalankan apa yang telah menjadi Hak Eksklusif

¹ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1996, Hlm.4

pencipta yang salah satunya adalah Hak Ekonomi. Selain itu, juga bisa dianggap pelanggaran terhadap karya cipta buku jika pihak lain menggandakan buku secara besar-besaran tanpa penggunaan dan pembatasan yang wajar.²

Ketidakhahaman terhadap pentingnya hak ekonomi pencipta menimbulkan kerugian bagi pencipta jika ciptaannya dengan mudah digandakan tanpa izin dari pencipta untuk kepentingan komersil. Adanya Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) membuat para pencipta lebih optimis terhadap karya ciptanya sendiri. Perkembangan permasalahan hak cipta berjalan berdampingan dengan perkembangan masyarakat baik dalam perkembangan sosialnya maupun dalam perkembangan teknologinya.

Meng-copy buku dan menggandakannya menjadi hal yang biasa saja dalam kehidupan masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan tanpa memikirkan kerugian pihak lain. Kurangnya sosialisasi terhadap hal ini membuat pelanggaran terhadap karya cipta buku tidak terkendali. Perlindungan hak cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia. Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisi sebagai milik bersama. Pada akhirnya, timbul kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Adapun dalam pandangan tradisi segi nilai moral hak cipta lebih menonjol dari pada nilai ekonominya.³

Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, maka di dalam Hak Cipta pun ada pembatasan-pembatasan tertentu karena mempunyai fungsi dan sifat tertentu.⁴ Terbatasnya aturan yang menjelaskan tentang batasan-batasan seseorang diperbolehkan meng-copy dan menyalin menjadi akar timbulnya budaya *right to copy* semakin menjamur dari zaman ke zaman.

² Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 215

³ Rachmadi Usman, *op.cit.*, Hlm.158

⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, Hlm 103

D. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini ialah :

1. Apakah perlindungan hak ekonomi pencipta buku terhadap Budaya Hukum *Right To Copy* dengan mesin fotokopi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne dapat melindungi hak-hak pencipta buku dari tindakan penggandaan dengan mesin fotocopy?
2. Apa yang menjadi batasan individu dan jasa fotokopi boleh menyalin dan menggandakan karya cipta buku dengan mesin fotokopi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne ?

E. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini fokus untuk mengkaji pengaturan tentang perlindungan hak ekonomi pencipta buku terhadap pelanggaran hak cipta yakni penggandaan buku menggunakan mesin fotokopi. Penelitian Hukum Normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan mempunyai beberapa konsekuensi dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder⁵

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipergunakan yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, antara lain: bahan hukum primer, yaitu bahan hukum terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta konvensi Internasional HKI yakni Konvensi Berne. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih mendalam terkait bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel-artikel dari internet, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi kepustakaan. Sumber bahan hukum

⁵ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm.18

dalam penelitian ini diperoleh di Pusat Dokumentasi Dan Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Kota Malang, Koleksi Pribadi Penulis, dan Penelusuran Melalui Internet.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif analitis dimana penulis dalam penelitiannya ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Dimana analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti tentang bagaimana perlindungan dan batasan terhadap budaya hukum *right to copy* dengan mesin fotokopi menurut UUHC No. 28 Tahun 2014 dengan Konvensi Berne.

F. Pembahasan

A. Budaya Hukum *Right To Copy*

1. Definisi Budaya Hukum *Right To Copy*

Perubahan sosio-budaya yang terjadi di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memasuki era modernisasi. Berbagai macam unsur dan kebutuhan kehidupan modern mulai dari sistem industri, teknologi, dan seni ikut dalam perubahan zaman yang semakin modern yang mulai membludak ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia.⁶ Fenomena maraknya jasa penggandaan buku seperti jasa fotokopi terkadang mengambil keuntungan yang tidak wajar serta merugikan pihak-pihak tertentu. Potret keadaan jasa perfoto kopian di Indonesia semakin hari semakin canggih, hal tersebut tidak dapat di elak karena teknologi semakin maju dan berkembang. Saat ini sudah banyak jasa fotokopi yang menggunakan alat super cepat dalam melakukan kegiatan mengkopi tanpa harus berlama-lama. Canggihnya lagi adalah kita tidak hanya bisa mengkopi buku menggunakan buku yang asli atau nyata tetapi juga dapat mengkopi buku elektronik atau buku yang ada dalam internet, karena jasa fotokopi juga dapat menggunakan alat fotokopi untuk mengkopi buku melalui internet.

Budaya hukum *Right To Copy* ini merupakan kata yang mengandung makna sendiri-sendiri. Kata budaya menurut penulis adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang telah mendarah daging yang sulit untuk diperbaiki jika budaya tersebut terbelang negatif, Sedangkan Hukum adalah aturan dan norma-norma dimana yang ada didalamnya harus

⁶ Inda Citraninda Noerhadi, *Sejarah Hak Cipta Lukisan*, 2012, Jakarta, komunitas Bambu, hlm. 1

dipatuhi. Serta *Right To Copy* adalah suatu tindakan yang dianggap kebenaran dalam mengcopy suatu karya cipta. artinya dalam hal ini penulis berpendapat bahwa suatu budaya hukum *Right To Copy* adalah suatu tindakan dari pada penerimaan dan penolakan dari pada suatu peristiwa hukum yakni mengcopy suatu karya cipta.

Budaya hukum *right to copy* jika di pindah ke bahasa Indonesia menjadi “hak untuk menyalin” dimana penulis berpendapat bahwa budaya hukum *right to copy* awalnya tidak begitu dikenal di Indonesia karena di Indonesia lebih di kenal dengan “hak untuk menyalin”. Legal culture the *right to copy* awalnya berkembang luas di luar Indonesia yakni Negara-negara di bawah sistem hukum Inggris dan Amerika sepanjang perjalanan sejarah menekankan segi hak kekayaan intelektual dari hak cipta. Istilah “hak cipta” (*copyright*) dalam bahasa Inggris artinya persis itu, yakni hak menyalin (*the right to copy*), dan hak cipta pada dasarnya adalah hak memperbanyak suatu ciptaan.

B. Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Atas Buku Terhadap Budaya Hukum *Right To Copy* Dengan Mesin Fotocopy Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta terbaru Nomor 28 Tahun 2014 dan Konvensi Berne

1. Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Undang-Undang Hak Cipta merupakan suatu wadah dimana tertuang banyak peraturan-peraturan yang dapat melindungi hak-hak pencipta. UUHC dari zaman ke zaman mengalami banyak sekali perubahan serta pergantian untuk meningkatkan perlindungan terhadap suatu karya cipta dan pemegang karya cipta itu sendiri. meskipun mengalami banyak perubahan yang cukup spesifik, UUHC tidak pernah terlepas dari pasal-pasal yang menjelaskan tentang hak eksklusif pencipta yaitu Hak ekonomi dan Hak Moral. Hak ekonomi adalah salah satu hak dimana pencipta dapat merasakan manfaat ekonomi atas ciptaannya, serta hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan.

Dalam Undang-undang Hak Cipta terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal yang menyebutkan kata penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial yakni pasal 9 ayat (3), yang berbunyi :

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Fokus permasalahan yang tidak boleh dilewatkan adalah sejauh mana batasan seorang individu atau kelompok diperbolehkan meng-copy, menyalin dan juga mengubah suatu karya cipta milik seorang pencipta. Hal ini menjadi sebuah keaburan hukum dimana dalam Undang-Undang hanya menggunakan kata “penggandaan” bukan “berapa banyak digandakan”.

Hak cipta ada pada seseorang karena ia telah membuat suatu kreasi, hasil karya yang merupakan bagian dari kepribadian si pencipta dan merupakan suatu kesatuan dalam kehidupannya.⁷ Namun terdapat satu hal yang mendasari budaya hukum *right to copy* yakni hak cipta pada sistem hukum sosialis, yaitu kepentingan masyarakatlah yang diutamakan dibandingkan kepentingan perseorangan dalam artian bahwa suatu ciptaan seharusnya tidak hanya berguna bagi pencipta saja melainkan untuk masyarakat luas. Diluar kosongnya suatu aturan hal tersebut membuat tidak dipatuhinya sebuah aturan yang ada dan merugikan pihak lain yang seharusnya mendapatkan haknya.

Berpijak pada hal tersebut sebagaimana telah dipaparkan oleh Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.⁸ Arti dari “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.⁹

Tata cara penggandaan buku oleh jasa fotokopi masih belum jelas diatur oleh UUHC Nomor 28 Tahun 2014, sehingga perlu kembali ke aturan yang umum bahwa dalam memanfaatkan hak eksklusif harus mendapatkan ijin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Jika lebih diamati sangat sulit jika jasa fotokopi harus mendapatkan ijin dari pencipta

⁷ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm 51

⁸ INDONESIA, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 4

⁹ *Ibid.*, pasal. 4.

maupun pemegang hak cipta, maka dari itu sangat sulit dalam menegakkan aturan secara efektif didalam negeri, sehingga menurut penulis permasalahan yang diangkat memang harus diatur secara tegas agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan.

2. Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Bicara mengenai larangan dalam menyalin dan menggandakan buku tentu sudah ada semenjak Undang-Undang Tentang Hak Cipta muncul, hanya saja belum efektif karena belum jelasnya suatu aturan tersebut sehingga menyalin dan menggandakan menjadi membudaya di dalam negeri dan dapat dikatakan Budaya Hukum *Right To Copy*. Akhir-akhir ini UUHC 2014 mencoba mempertegas aturan mengenai pengelola tempat perdagangan yang melakukan pelanggaran hak cipta telah dicantumkan dalam pasal 10 UUHC 2014 yang berbunyi :

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan, namun belakangan ini pelanggaran atas karya cipta dalam penggandaan buku semakin marak dan telah mengakibatkan dunia industri perbukuan tidak lagi mendapatkan pemberlakuan yang layak, hal tersebut dapat dilihat dari tempat perdagangan maupun penyedia jasa fotokopi yang meremehkan eksistensi hak cipta, bahkan pengelola tempat perdagangan tersebut telah menyediakan tempat untuk penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta.

Namun, harus jeli dalam membedakan yang dimaksud dengan pengelola dan pelaku usaha. Menurut penulis sendiri pengelola adalah seseorang yang dalam kegiatannya menyediakan tempat bagi orang lain untuk menjalankan usahanya sedangkan pelaku usaha adalah seseorang yang menjalankan usahanya dengan caranya sendiri baik dalam hal tempat maupun biaya. Secara terbuka dan terang-terangan tanpa adanya rasa takut akan melanggar hukum, meskipun aturan telah diberlakukan. Seiring dengan pemberlakuan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang terbilang masih baru dan belum dapat diimplementasikan, seharusnya pengelola tempat perdagangan menyadari bahwa membiarkan perdagangan hasil pelanggaran

hak cipta dapat memberikan kerugian yang besar bagi pencipta maupun pemegang hak cipta baik hak ekonomi maupun hak moral.

3. Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Perkembangan hukum hak cipta saat ini dinilai lebih melindungi pencipta serta seniman. Perlindungan hak cipta tentu tidak hanya membutuhkan suatu aturan-aturan tertulis, tetapi juga membutuhkan suatu institusi (lembaga) yang dapat membantu berjalannya suatu aturan serta perlindungan terhadap pencipta. Dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 telah memiliki pasal terbaru yang menyebutkan tentang institusi (lembaga) yang dapat membantu berjalannya aturan terhadap perlindungan pencipta, yakni Lembaga Manajemen Kolektif yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (22) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi :¹⁰

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

Adapun latarbelakang pembentukan institusi (lembaga) tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa tema perlindungan hukum hak cipta belum tersosialisasi dengan baik dikalangan masyarakat Indonesia. perkembangan budaya hukum *Right To Copy* yang semakin marak terjadi menjadi salah satu alasan perlunya lembaga manajemen kolektif untuk melakukan penyuluhan, bimbingan dan bermacam-macam aktivitas lainnya guna memasyarakatkan tentang dunia hak cipta dan perlindungan hukum khususnya dalam bidang penggandaan buku dengan mesin fotocopy.¹¹

4. Konvensi Berne (*Berne Convention*)

Dalam perlingkungannya Konvensi Berne mempertimbangkan hal yang paling utama yaitu Hak Ekonomi, dimana hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta yang cukup sering tidak dipedulikan. Pada prinsipnya perlindungan diberikan kepada pencipta atas karyanya yang bertujuan pencipta mendapatkan hak-haknya. Namun, seiring dikenalnya “hak untuk menyalin dan menggandakan” membuat perlindungan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

¹⁰ INDONESIA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 22

¹¹ H. OK, Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 127

Article 9 Konvensi Berne¹² paling tidak telah memberikan penjelasan bagi penulis bahwa siapapun yang telah membuat suatu karya cipta dilindungi oleh konvensi berne dan memiliki hak eksklusif serta siapapun yang menggunakan hak eksklusif pencipta, haruslah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu. Seperti penggandaan buku oleh penyedia jasa fotokopi, maka jasa fotokopi tersebut harus mendapatkan izin langsung dari pencipta maupun pemegang hak cipta karena secara tidak langsung jasa fotokopi telah menggunakan hak eksklusif yang seharusnya hak tersebut hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Sama halnya dengan UUHC di Indonesia, sangat disayangkan konvensi ini tidak mengatur mengenai seberapa batasan individu atau kelompok boleh menyalin dan mengubah suatu ciptaan khususnya buku. Sehingga sulit untuk menekan budaya hukum *Right To Copy* menggunakan mesin fotokopi.

Right of Reproduction yang tercantum dalam *Article 9* Konvensi Berne juga dapat disebut sebagai hak untuk menggandakan atau memperbanyak, menurut penulis *Article 9* tersebut dapat dikategorikan sebagai penggandaan buku karena menyangkut tentang *literary* yang berkenaan dengan kesusasteraan. *Article* tersebut menjelaskan tentang perlindungan hak eksklusif milik pencipta ataupun pemegang hak cipta, untuk memberikan izin bagi penggandaan suatu karya miliknya terhadap pihak lain yang memerlukan. Penggandaan yang dilakukan itu bisa dalam bentuk ataupun cara yang bermacam-macam, tidak harus dalam bentuk yang sama. Sebagai contoh, sebuah buku telah digandakan dengan teknologi (computer) lalu di simpan kedalam *Flashdisk* dan disebarakan.

Penggandaan suatu ciptaan khususnya ciptaan buku tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan batas kewajaran dari pencipta. *Article 9* dalam konvensi berne ini memberikan izin terhadap orang lain untuk memanfaatkan hak menggandakan suatu ciptaan. Disamping itu pencipta, juga dapat melarang orang lain untuk menggandakan atas ciptaannya khususnya buku.¹³ Penggandaan dalam hal ini tidak hanya terbatas dengan menggunakan mesin cetak ataupun mesin fotokopi, melainkan mengutip dari suatu karya cipta dikatakan telah dianggap menggandakan, sehingga untuk menggandakan suatu ciptaan

¹² Lihat penjelasan kajian pustaka 2.5 skripsi ini.

¹³ *INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE* "Copyright Basic Facts" <http://translate.google.com/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.ipso.gov.uk/blogs/equip/wp-content/uploads/sites/3/2013/08/copyrightbasicfacts1.pdf&prev=search> (*Online*), diakses 15 Maret 2014 pukul 22.03, hlm 8-9

baik itu dalam jumlah sedikit (mengutip) ataupun dalam jumlah banyak terutama buku ada baiknya melakukan izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan tidak melewati batasan yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada.

C. Batasan Menyalin Dan Menggandakan Karya Cipta Buku Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Konvensi Berne

1. Batasan Menyalin Dan Menggandakan Karya Cipta Buku Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pembatasan penggunaan hak cipta oleh pencipta atau pemegang hak cipta ini dapat digolongkan menjadi tiga jenis pembatasan. Pertama, batasan kesusilaan dan ketertiban umum. Penggunaan hak cipta sangat dilarang jika dalam penggunaan karya cipta tersebut melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Contoh penggunaan hak cipta yang bertentangan dengan kesusilaan misalnya mengumumkan karya cipta yang bertema pornografi. Sedangkan penggunaan hak cipta yang bertentangan dengan ketertiban umum misalnya menyebarluaskan buku yang berisi hukum diperbolehkannya perempuan bersuami lebih dari satu.¹⁴

Pembatasan yang ke-dua adalah mengenai fungsi sosial hak cipta. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh mengurangi fungsi sosial dari hak cipta itu sendiri. Fungsi sosial hak cipta adalah memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan ciptaan itu guna kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di pengadilan, bahan ceramah dengan menyebutkan sumbernya secara lengkap.¹⁵

Pembatasan yang ke-tiga adalah dengan lisensi wajib (*compulsory licensing*). Tentang lisensi wajib ini diatur dalam pasal 84 UUHC Nomor 28 Tahun 2014. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan kewenangan dari negara untuk mewajibkan pencipta/pemegang hak cipta memberikan lisensi wajib kepada pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak hasil ciptaannya dengan imbalan yang wajar. Pemberian lisensi wajib didasarkan pada pertimbangan tertentu, yakni bila negara memandang perlu atau menilai suatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat dan negara,

¹⁴ K. IDRIS, *Tinjauan Hak Cipta Sebuah Kekuatan Untuk Pertumbuhan Ekonomi*, Jakarta: WIPO, 2004, hlm. 85.

¹⁵ *Ibid.*

misalnya untuk tujuan pendidikan, pengajaran, ilmu pengetahuan, penelitian, pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang membutuhkan pemakaian ciptaan tersebut.¹⁶

2. Batasan Menyalin Dan Menggandakan Karya Cipta Buku Menurut Konvensi Berne

Karya-karya yang dilindungi hak cipta tidak terbatas pada apa yang ditentukan dalam pasal 2 Konvensi Berne (mengatur kemungkinan pembatasan atas perlindungan karya cipta tertentu) yang pada dasarnya terdiri dari karya cipta asli dan karya turunannya dari bidang-bidang karya sastra, ilmu pengetahuan, dan karya seni. Namun, negara juga diberikan kebebasan untuk menentukan didalam peraturan perundang-undangannya bahwa karya-karya secara umum atau dengan kategori tertentu tidak diberikan perlindungan sampai karya tersebut diwujudkan dalam bentuk material. Kemudian pasal 2 *bis* konvensi berne menentukan bahwa negara anggota melalui peraturan perundang-undangannya menentukan pembatasan perlindungan bagi karya-karya tertentu salah satunya penggunaan perkuliahan dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya yang bertujuan penyampaian informasi tanpa mengurangi hak eksklusif pencipta yang telah menuangkan ide kreatif dan ilmu pengetahuannya atas karya-karya ciptaannya.¹⁷

Konvensi Berne dalam melindungi karya literer tidak mengatur secara detail mengenai prosedur atau tata cara penggandaan suatu karya cipta buku. Namun beberapa pasal dalam konvensi berne membahas mengenai inti-inti dari pembatasan hak cipta yakni pasal 10 (1):

(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.

Seseorang yang ingin membuat suatu kutipan atas karya cipta yang telah tersedia untuk umum diperbolehkan, asalkan pembuatan kutipan tersebut harus sesuai dengan praktek yang adil dan pembuatan kutipan juga tidak boleh melebihi tujuan termasuk kutipan artikel Koran atau terbitan ringkasan pers. Penjelasan mengenai kutipan tidak diperjelas didalam pasal ini, biasanya kutipan adalah pengambilan sebagian kelompok kata yang terdapat dalam suatu karya cipta buku, teks dan lain sebagainya. Pengaturan dalam hal ini hanya ditujukan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Rachim Jened, *Loc.cit*, hlm 61

kaitannya dengan hak reproduksi, sebagai contoh mengambil kutipan dari suatu buku pada saat mengerjakan tugas. Pasal 10(1) juga tidak menjelaskan batasan pengambilan kutipan sebagaimana halnya dengan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 dimana keduanya sama-sama menjelaskan bahwa dalam menggandakan buku ataupun mengutip kelompok kata dari sebuah buku haruslah sesuai dengan tujuan yang wajar dan praktek yang adil atau wajar agar tidak merugikan hak pencipta dan pemegang hak cipta dan demi menyeimbangkan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta.

D. Perbedaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dengan Konvensi Berne Terhadap Perlindungan Budaya *Right To Copy*

PERBEDAAN		PERSAMAAN	
UUHC NOMOR 28 TAHUN 2014	KONVENSI BERNE	UUHC NOMOR 28 TAHUN 2014	KONVENSI BERNE
Dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 diatur mengenai pengertian penggandaan itu sendiri yakni dalam pasal 1 angka 12.	Dalam konvensi berne tidak diatur mengenai pengertian penggandaan, hanya saja disebutkan penggunaan gratis pekerjaan.	Baik dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 maupun konvensi berne, didalamnya tidak diatur lebih rinci mengenai berapa banyak orang lain dapat menyalin maupun mengcopy suatu karya cipta seseorang khususnya buku.	
Dalam UUHC Nomor 28 tahun 2014 diatur mengenai lembaga yang diberi kuasa oleh pencipta atau pemegang hak atas karya cipta buku untuk mengolah royalti pencipta buku dan mengurangi angka penggandaan buku yang disebut sebagai Lembaga Manajemen Kolektif.	Konvensi berne tidak mengatur mengenai hal tersebut.	Keduanya, membenarkan seseorang boleh menyalin dan mengcopy hanya saja sesuai dengan prinsip penggunaan yang wajar.	
UUHC Nomor 28 tahun 2014 mengatur dalam pasal 10 mengenai pengelola tempat perdagangan untuk tidak menjual ataupun menggandakan hasil dari pelanggaran suatu karya cipta.	Sedangkan dalam Konvensi Berne tidak diatur.	Keduanya, membenarkan bahwa tidak dianggap pelanggaran hak cipta, jika dalam kegiatannya tidak bertujuan komersil tetapi bertujuan informatory bagi kegiatan pendidikan.	
		Keduanya, menjelaskan bahwa dalam menyalin maupun menggandakan karya cipta seseorang harus mendapatkan izin dari pencipta agar tidak merugikan hak eksklusif pencipta.	

G. Penutup

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dalam hal perlindungan hak ekonomi pencipta buku terhadap budaya hukum *right to copy* dapat ditarik kesimpulan bahwa:
 - a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Penggandaan buku untuk tujuan komersial dan tanpa izin pencipta sangat jelas disebut sebagai pelanggaran, karena hal tersebut melanggar hak-hak ekonomi pencipta dimana penggandaan buku dengan tujuan komersial dilakukan hanya untuk kepentingan bisnis dan keuntungan semata. Bentuk perlindungan terhadap pencipta buku dalam UUHC 28 Tahun 2014 diatur dalam pasal 9 tentang pengaturan hak ekonomi pencipta, pasal 10 tentang larangan pengelola tempat perdagangan untuk menggandakan buku hasil pelanggaran hak cipta, serta pasal 87 tentang lembaga yang diberikan kuasa oleh pencipta buku untuk mengelola dan mendistribusikan hak ekonominya.
 - b. Bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta buku terkait penggandaan buku menurut Konvensi Berne adalah *Article 8 tentang Right To Translation, article 9 tentang Right Of Reproduction, Article 10 Certain Free Uses Of Works.*
2. Berdasarkan hasil pembahasan, dalam hal batasan menggandakan dan menyalin karya cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Konvensi Berne dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Batasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan batasan seseorang diperbolehkan menggandakan dan mengopi buku jika dalam kegiatannya terdapat kepentingan pendidikan dan informasi, namun dengan syarat sumbernya disebutkan. Jika dalam kegiatannya tidak terdapat kepentingan pendidikan maka hal tersebut dianggap pelanggaran hak cipta.
- b. Konvensi Berne memberikan batasan secara detail mengenai prosedur atau tata cara penggandaan suatu karya cipta buku. Namun beberapa pasal dalam konvensi berne membahas mengenai inti-inti dari pembatasan hak cipta yakni dalam *Article 10 paragraph (1)*

B. SARAN

1. Terkait ketentuan pasal yang mengatur tentang pembatasan hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sebaiknya lebih diperjelas lagi dalam kategori jumlah seseorang boleh menyalin dan menggandakan suatu karya cipta.
2. Penting untuk dijelaskan tindakan menggandakan buku untuk kategori kepentingan pendidikan, maksud penulis dijelaskan kategori-kategori serta contohnya sehingga dapat dipahami penggandaan buku seperti apa yang masuk kedalam “untuk kepentingan pendidikan”.
3. Sosialisasi terhadap penegak hukum yang berwajib mengenai pentingnya perlindungan terhadap suatu karya cipta perlu diberikan, karena bagaimanapun juga permasalahan ini bukanlah masalah yang dapat disepelekan, hal ini bertujuan agar penegak hukum lebih tegas terkait pelanggaran hak cipta.

H. Daftar Pustaka

Buku

Goldstein, Paul, **Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok**, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1996

Jened, Rahmi, **Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014

Usman, Rachmadi, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, Bandung, PT. Alumni, 2003

Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014

Suggono, Bambang, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Rajawali Grafindo, Jakarta, 2007

Noerhadi Inda Citraninda, **Sejarah Hak Cipta Lukisan**, Jakarta, komunitas Bambu, 2012

Saidin H. OK, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, Raja Grafindo Persada, 2007

Idris, K., **Tinjauan Hak Cipta Sebuah Kekuatan Untuk Pertumbuhan Ekonomi**, Jakarta: WIPO, 2004

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

Internet

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE "Copyright Basic Facts"
<http://translate.google.com/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.ipo.gov.uk/blogs/equip/wp-content/uploads/sites/3/2013/08/copyrightbasicfacts1.pdf&prev=search> (Online), diakses 15 Maret 2014 pukul 22.03